



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM MANAJEMEN DAN  
REKAYASA LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan menurunnya kinerja lalu lintas di Kabupaten Klaten sebagai akibat dari berbagai faktor yang kompleks, maka dalam rangka mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan untuk mewujudkan, mendukung serta memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, diperlukan upaya pendekatan secara menyeluruh terhadap semua faktor yang menjadi penyebab kemacetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan berdasarkan dinamika perkembangan terhadap lalu lintas jalan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 149);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 173);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan<sup>1</sup> (satu)angka yakni angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Klaten.
5. Kepolisian Resort Klaten yang selanjutnya disebut Polres Klaten adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Klaten.
6. Satuan Lalu Lintas Polres Klaten yang selanjutnya disebut Satlantas Polres Klaten adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Klaten.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.
8. Forum LLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Klaten.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalulintas.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatasrel.
13. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
14. Ruang Lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukungnya.
15. Perlengkapan jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan yang dapat

berupa rambu-rambu, markajalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
  17. Rambu Lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
  18. Marka Jalan adalah suatu benda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan LaluLintas.
  19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
  20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangkamewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
  21. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
  22. Jalur Perlintasan Langsung yang selanjutnya disingkat JPL adalah Perlintasan Sebidang merepresentasikan sebuah persimpangan antara jalan raya dengan jalur kereta api dimana jalur kereta merupakan jalur yang diprioritaskan dibanding jalan raya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- (1) Optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurangi dan mengatasi kemacetan.

- (2) Optimalisasi fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penataan jalan dengan Rekayasa Lalu lintas pemberlakuan Sistem Jalan Satu Arah di Kawasan:
- a. Jalan Pemuda Kota Klaten mulai dari Simpang 4 Bareng sampai dengan Simpang 3 Pemerintah Kabupaten Klaten diberlakukan selama 24 jam;
  - b. Jalan Merapi, Jalan Merbabu dan Jalan Andalas di Kota Klaten mulai dari Simpang 3 Pemerintah Kabupaten Klaten-Simpang 4 Stadion Klaten-Simpang 3 Sidowayah sampai dengan Simpang 4 Pandanrejo diberlakukan selama 24 jam;
  - c. Jalan Mayor Sunaryo Kota Klaten mulai dari Pintu Utara Masjid Agung Klaten sampai dengan Simpang 3 SPBU Jonggrangan diberlakukan selama 24 jam;
  - d. Jalan Bali Kota Klaten mulai dari Kantor Pegadaian Cabang Klaten sampai dengan Simpang 4 Kampus Maria Assumpta mulai dari jam 05.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
  - e. Jalan Piere Tendean Kota Klaten mulai dari Toko Nusantara Elektronik sampai dengan Simpang 3 dengan Jalan Merbabu mulai dari jam 05.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB;
  - f. Jalan Lingkar Alun - Alun mulai dari BPR Restu Klaten Makmur - Bengkel Indah Motor sampai dengan Wisata Kuliner Masjid Raya Klaten diberlakukan selama 24 jam;
  - g. JPL 281 mulai dari Gedung Klasis Widya Sana Klaten sampai dengan Simpang 4 Klasis diberlakukan selama 24 Jam khusus untuk Kendaraan Roda 4 atau lebih;
  - h. Jalan Lingkar Barat Delanggu mulai dari Simpang 4 Terminal Karang Delanggu-Simpang 3 Krecek-Simpang 5 Gayam-Simpang 4 Taman-Simpang 3 SDN 2 Delanggu sampai dengan Simpang 3 Dutayasa Delanggu diberlakukan selama 24 Jam;
  - i. Jalan Alun - alun Timur mulai dari Alun - Alun sampai dengan Simpang 4 Toko Sami Laris diberlakukan selama 24 Jam khusus untuk Kendaraan Roda 4 atau lebih;
  - j. Jalan Pasar Pedan mulai dari Simpang 3 SMKN 1 Pedan - Simpang 3 BNI Pedan - Simpang 3 Pasar Pedan sampai dengan Simpang 3 KUA Pedan mulai dari jam 06.00 WIB sampai dengan Jam 20.00 WIB;
  - k. Jalan Lingkar Pasar Cawas meliputi:

1. Jalan lingkaran timur Pasar Cawas mulai dari Simpang 3 Terminal Cawas sampai dengan Simpang 3 Nosutan Cawas mulai dari jam 06.00 WIB sampai dengan Jam 20.00 WIB;
  2. Jalan Lingkaran Barat Pasar Cawas mulai dari Simpang 3 Bawak sampai dengan Simpang 3 Terminal Cawas mulai dari jam 06.00 WIB sampai dengan Jam 20.00 WIB;
  1. Jalan dari Simpang 4 Toko Leo Pasar Gabus Jatnom - Simpang 4 Eks Kawedanan sampai dengan Simpang 3 Banyu Sri Gabus mulai dari jam 06.00 WIB sampai dengan Jam 20.00 WIB.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengaturandan Pengendalian Lalulintas bagi Angkutan Barang Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) hanya di perbolehkan melalui ruas jalan sebagai berikut:
- a. Kearah Yogyakarta/Gunungkidul rute yang dilalui:
    1. Balerante- Panggang - Kepurun - Manisrenggo - Batas Sleman.
    2. Balerante-Panggang-Kepurun-Manisrenggo-Barukan/Nangsri - Prawatan- Ngendo - Masuk Jalan Negara.
    3. Kaliworo - Sukorini- Joton - Ngendo - Masuk Jalan Negara.
  - b. Kearah Solo/Semarang/Boyolalirute yang dilalui:
    1. Kaliworo - Kaliwuluh -Dompol - Kemalang -Mipitan - Basin - PG.Gondang -Masuk Jalan Negara.
    2. Kaliwuluh- Surowono - PasarKembang, Kemalang -SPBU Mipitan - Kecamatan Karangnongko - PasarPuluhwatu- Simpang 3 Mranggen-PasarTotoganNgupit - Masuk Jalan Provinsi.
  - c. Kearah Gunungkidul/Wonogiri/Sukoharjorute yang dilalui:

Pakis - Wonosari - Daleman - Batas Sukoharjo
  - d. Ketentuan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas bagi Angkutan Barang Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) pada ruas-ruas jalan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan pengecualian bagi Angkutan Barang Bahan Tambang



Mineral Bukan Logam dari Batuan (Galian Golongan C) yang peruntukannya untuk kebutuhan lokal dan wajib mendapatkan ijin masuk/ ijin dispensasi dari Kepala Dinas Perhubungan.

- (2) Angkutan Barang Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) dilarang beroperasi pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.30 WIB.
- (3) Pengaturan dan pengendalian lalu lintas guna kegiatan relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-alun klaten di berlakukan Penutupan di Jalan Bali Kota Klaten mulai dari Kantor Pegadaian Cabang Klaten sampai dengan Simpang 4 Kampus Maria Assumpta mulai dari jam 15.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB.

### Pasa III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 2 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 20

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001